

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya berupa Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dengan adanya ketentuan peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaga Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 026 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
5. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih;

6. Kendaraan pool yang selanjutnya disebut pool adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat;
7. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas Pemakaian Kendaraan Dinas oleh pegawai yang bersangkutan;
8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah;
9. Pemakai adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD;
10. Batasan Ruang Lingkup Kendaraan Dinas
- a. kendaraan dinas perorangan
kendaraan dinas perorangan, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan;
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Ketua DPRD;
 4. Wakil Ketua DPRD; dan
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - b. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

BAB II
STANDAR TUJUAN
Pasal 2

- (1) Standar kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada perangkat daerah dalam peruntukan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta digunakan seoptimal mungkin agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Standarisasi pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. memberikan batasan maksimal isi silinder sesuai dengan tingkat jabatannya;
- b. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- c. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
- e. mendukung daya mobilitas dalam pelaksanaan tugas.

BAB III
STANDAR KENDARAAN DINAS
Pasal 3

Standar Kendaraan Dinas Perorangan/Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional

NO	JABATAN/E SELON	JENIS KENDARAAN	JUMLAH (Unit)	KAPASITAS ISI SILINDER (MAKSIMAL/cc)
1.	Bupati	MPV/SUV	1 (Unit)	2.500 s.d 3.000
2.	Wakil Bupati	MPV/SUV	1 (Unit)	2.500 s.d 3.000
3.	Ketua DPRD	MPV/SUV	1 (Unit)	2.500 s.d 3.000
4.	Wakil DPRD	MPV/SUV	1 (Unit)	2.500 s.d 3.000
5.	Esselon II.a	MPV/SUV	1 (Unit)	2.500 s.d 2.700
6.	Esselon II.b	MPV/SUV	1 (Unit)	2.000 s.d 2.500
7.	Esselon III	MPV/SUV	1 (Unit)	1.000 s.d 1.500
8.	Esselon IV	Kendaraan Roda Dua	1 (Unit)	100 s.d 250

Pasal 4

- (1) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai kewenangan dalam penetapan standar dan pengguna kendaraan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Standar spesifikasi kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional adalah sesuai dengan spesifikasi pabrikan;
- (3) Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah warna merah dan untuk pemakaian plat nomor hitam atau duplikat resmi kepolisian untuk kendaraan dinas hanya

diperuntukan kendaraan dinas perorangan, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

- (4) **Pejabat / Esselon yang akan menggunakan kendaraan dinas diluar ketentuan, dapat dimungkinkan dengan persetujuan dari Bupati atau Sekda selaku Pengelola Barang Milik Daerah.**

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) **Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam daftar Inventaris Perangkat Daerah sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;**
- (2) **Identitas kendaraan yang menjadi aset daerah status kepemilikan harus atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.**

Pasal 6

Kendaraan Dinas berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. **kendaraan dinas perorangan;**
- b. **kendaraan dinas operasional; dan**
- c. **kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.**

Pasal 7

- (1) **Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPR serta Sekretaris Daerah;**
- (2) **Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dipergunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi berupa jeep, station wagon, minibus, pickup, kendaraan bermotor roda 2 (dua);**
- (3) **Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dipergunakan oleh Perangkat Daerah untuk menunjang tugas teknis lapangan.**

Pasal 8

- (1) **Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna Barang dengan memperhatikan fungsi dan daya guna kendaraan bagi pemakai;**

- (2) Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Barang.
- (2) Terkecuali pada Pejabat Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah serta unit / satuan kerja tertentu, yang karena beban kerja dan tuntutan kondisi pekerjaan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu unit.
- (3) Dinas / Organisasi hanya dimungkinkan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dinas khusus untuk operasional kantor berupa mobil dan atau motor dinas.
- (4) Dinas/Organisasi yang mempunyai kendaraan dinas melebihi dari pejabat yang ada maka kendaraan dinas tersebut ditarik sementara menjadi kendaraan pool sampai dengan terisinya jabatan tersebut.
- (5) Kendaraan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dan ditempatkan di Instansi yang menaungi aset daerah.
- (6) Untuk lembaga/organisasi diluar instansi pemerintah, dapat dipertimbangkan menggunakan kendaraan dinas dengan pinjam pakai pada Perangkat Daerah terkait, atau dengan mekanisme lain diluar pinjam pakai.

Pasal 10

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool dan Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan, diatas namakan pejabat pada bidang/bagian yang menangani sarana dan prasarana pada Perangkat Daerah dimaksud atau pejabat setingkat lebih tinggi diatasnya.
- (2) Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dikelola oleh Instansi yang mengelola aset daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (3) Apabila dalam pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian di luar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai.

Pasal 11

- (1) Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas tidak berlaku apabila:
 - a. pemakai dimutasi keluar Kabupaten;
 - b. pemakai dimutasi jabatan lain, baik dalam Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah;
 - c. pemakai telah pensiun;
 - d. pemakai meninggal dunia; dan
 - e. dicabut.
- (3) Dalam hal Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemakai wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang apabila:
 - a. dimutasi ke jabatan lain, dalam lingkup Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah atau dimutasi keluar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterbitkan Surat Keputusan Mutasi yang bersangkutan;
 - b. pensiun, selambat-lambatnya satu minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
- (4) Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal kematian
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (3) dan (4) tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan penjemputan/pengambilan kendaraan dimaksud.

Pasal 12

Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dinas, maka Pemakai:

- a. dikenakan TP-TGR sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas yang baru selama proses TP-TGR-nya belum selesai.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
 - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman/ada kesepakatan lain yang dituangkan dalam surat perjanjian;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal terkait dengan Pengelolaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini harus segera menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 08. " 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 08. " 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

SYAHRON NAZIL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611124 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 12**